



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
MADIUN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1),diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, terdiri dari:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

- d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
- f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- h. BABVIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- i. BAB IX PENUTUP.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Isi dan uraian perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat;

- b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
 - c. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
5. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.
7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Apabila masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka RPJMD dapat mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
Pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 279-6/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Madiun. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian evaluasi RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 yang telah dilakukan pada tahun 2020, maka diketahui hal-hal berikut:

- a. berlakunya RPJMN Tahun 2020-2024 menyebabkan adanya penyesuaian pada Telaah Dokumen Perencanaan dan Isu;
- b. adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan bergesernya strategi dan refocusing anggaran yang berdampak pada struktur Perencanaan yang berubah;
- c. hasil evaluasi menunjukkan substansi dokumen RPJMD membutuhkan adanya penyesuaian pada masing-masing BAB yang meliputi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada latar belakang dijelaskan mengenai dasar perubahan RPJMD Kabupaten Madiun periode 2018-2023. Dasar dari perubahan tersebut adalah hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 yang memuat tentang:

1. Arsitektur *cascading* yang belum menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien
Arsitektur kinerja dari *cascading* sebagai penjabaran misi dari Bupati masih belum menunjukkan arsitektur kinerja yang efektif dan efisien. Ditemui beberapa indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama yang tidak mencerminkan kinerja dari Bupati.
2. Adanya wabah *Covid-19*
Penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun periode 2018-2023 disusun jauh sebelum adanya wabah *Covid-19*, sehingga asumsi dan perencanaan pembangunan yang disusun tidak memprediksi adanya wabah tersebut. Seperti yang diketahui bahwa wabah *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap mayoritas

aspek kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, keamanan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian perencanaan pembangunan daerah yang salah satu tujuannya adalah mengatasi dampak *Covid-19* ini.

3. Adanya perubahan kebijakan nasional

Hal lainnya adalah adanya perubahan kebijakan nasional yang diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Melalui terbitnya Permendagri tersebut, maka nomenklatur program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan yang tertuang pada dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut.

BAB II Gambaran Umum Daerah

Perubahan pada BAB ini adalah updating data yang terkait dengan gambaran umum daerah. Updating tersebut dilakukan dengan penambahan tahun baseline yaitu tahun 2020.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Perubahan yang dilakukan pada bab ini adalah updating pencapaian realisasi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang disesuaikan dengan realisasi tahun 2020.

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Perubahan yang dilakukan pada bab ini adalah updating permasalahan dan isu strategis diantaranya adalah:

1. Permasalahan

Updating permasalahan yang dilakukan seputar capaian kinerja dari pelaksanaan kajian evaluasi RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 dan permasalahan terkait wabah *Covid-19* yang berdampak pada kemiskinan, pengangguran, sosial, keamanan, dan lain sebagainya.

2. Isu strategis

Perubahan yang dilakukan adalah penyesuaian isu strategis Kabupaten Madiun dengan isu strategis pada RPJMN dan pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur dan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Madiun.

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Perubahan yang dilakukan pada BAB V ini tidak fundamental hingga mengubah misi Bupati, namun terdapat penyesuaian di tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari arsitektur perencanaan dan mampu mengakselerasi pencapaian visi dan misi Bupati Madiun. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Misi 1 dan Misi 5

MISI 1 DAN MISI 5						
LAMA			PERUBAHAN			
TUJUAN	Menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan ASN	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya		Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal		
IKU	Indeks Rasa Aman	Indeks Kesalehan Sosial		Indeks Kesalehan Sosial		
SASARAN	Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya pelestarian budaya	Menguatkan karakteristik kebudayaan	Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

INDIKATOR SASARAN	Indeks Keamanan Manusia	Indeks Ketertiban Umum	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Kehidupan Beragama	Persentase budaya lokal Yang dilestarikan	Persentase budaya lokal Yang dilestarikan	Indeks Toleransi	Indeks Stabilitas
							Indeks Solidaritas	

- ❖ Penyatuan tujuan misi ke-1 dan ke-5. Misi 1 “Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun” dan misi ke-5 “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal” ke dalam 1 tujuan yang sama “Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal”, dengan indikator tujuan Indeks Kesalehan Sosial.
- ❖ Terdapat 3 sasaran pada misi 5 dengan rata-rata perubahan indikator baru, antara lain Persentase budaya lokal yang dilestarikan, Indeks Toleransi, Indeks Solidaritas, dan Indeks Stabilitas.

b. Misi 2

	MISI 2					
	LAMA			PERUBAHAN		
TUJUAN	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good government) untuk meningkatkan pelayanan publik			Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk pelayanan publik		
IKU	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		
SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Mewujudkan Pemerintahan yang akuntable	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis transformasi Digital
INDIKATOR SASARAN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	Indeks Profesional ASN	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SAKIP	Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks SPBE
	Opini atas Audit BPK			Opini atas Audit BPK		Nilai IKM
				Tingkat Maturitas SPIP		

- ❖ Misi 2 : Indikator Tujuan masih sama, dan terdapat perubahan sasaran dan penambahan 2 indikator sasaran yaitu Tingkat Maturitas SPIP dan Indeks SPBE. Empat indikator lama masih digunakan yaitu Nilai SAKIP, Opini atas Audit BPK, Indeks Profesionalisme Aparatur, dan Nilai IKM.

c. Misi 3

MISI 3									
LAMA					PERUBAHAN				
TUJUAN	Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan				Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan				
IKU	Angka Pertumbuhan Ekonomi			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka Pertumbuhan Ekonomi				Angka Kemiskinan
SASARAN	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Terkendalinya inflasi daerah	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan mandiri	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja Lokal
INDIKATOR SASARAN	Nilai PDRB	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	Nilai Inflasi	Indeks Kualitas Udara	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan, Industri	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IKLH	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Nilai investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik		Indeks Kualitas Air	Spending Of Money (Pengeluaran wisatawan)				
		Prosentase jalan yang berkeselamatan		Indeks Tutupan Lahan	Persentase Desa Mandiri				

- ❖ Misi 3 :dari 4 sasaran menjadi 5 sasaran dengan rata-rata perubahan indikator baru. Pada indikator tujuan terhadap perubahan yaitu IKLH diganti dengan Angka Kemiskinan, dan IKLH menjadi indikator sasaran. Sedangkan indikator sasaran yang baru antara lain pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Industri, dan Perdagangan), *Spending of Money*(pengeluaran wisatawan), Persentase Desa Mandiri, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Indeks Resiko Bencana (IRB), dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

d. Misi 4

	MISI 4				
	LAMA			PERUBAHAN	
TUJUAN	Meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat			Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar	
IKU	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
SASARAN	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Persentase penduduk miskin	Pengeluaran perkapita (000 Rupiah)	Indeks Pendidikan
			Persentase desa / kelurahan cepat berkembang		Indeks Kesehatan
			Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		

- ❖ Misi 4 :Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia masih digunakan. Pada misi 4 dari 3 sasaran menjadi 2 sasaran dan ada perubahan pada indikator sasaran antara lain Pengeluaran Perkapita, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.